

**UPAYA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
BENGKALIS DALAM MENINGKATKAN KINERJA KOPERASI DI KECAMATAN
BENGKALIS TAHUN 2011**

By: Mohd Abduh Herawza
mohdabduhherawza@gmail.com
Supervisor: **Dra. Hj. WanAsrida, M.Si**
Library of Riau University

Department of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

The research present describe the Coperation, small micro and middle Bengkalis Agency Regency agency efforts in increase a human resources of coperation in Bengkalis district in 2011. Coperations are economic institution that have purpose to support economic society.

The research use the methode are qualitative methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. This research use location in Bengkalis district Bengkalis Regency and researcher collect data from books, government regulation, jurnal, mass media, website and deep interview with informan likes Head Agency of Coperation, micro small and middle Bengkalis Agency, Head of UKM Bengkalis Regency and staff of coperation in Bengkalis district.

The conclusion of this research are small micro and middle Bengkalis Agency Regency agency efforts has done by optimalization coperations rule with increase of human resources, advice the staff of coperation Bengkalis district. And some factors influence that cause communication factors, human resources factors, participation of coperation staff was little and understanding of coperation rules.

Keywords: *effort, agency, rules and coperation.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian pemerintahan yang menganalisa upaya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kinerja koperasi di kecamatan bengkalis tahun 2011. Koperasi merupakan sebuah lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mendukung ekonomi kerakyatan, akan tetapi sampai dengan saat ini terutama di Kabupaten Bengkalis banyak lembaga

koperasi yang terdaftar namun tidak beroperasi secara aktif.

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai

ekonomi.¹Koperasi pada intinya adalah pembentukan badan usaha yang bertujuan untuk menggalang modal dan kerja sama untuk mencapai tujuan anggota. Pembentukan badan usaha koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi para anggota, baik yang bersifat individual maupun kelompok.

Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Terdapat bermacam-macam definisi koperasi dan jika diteliti secara seksama, maka tampak bahwa definisi itu berkembang sejalan dengan perkembangan jaman.Sampai dengan tahun 2011, dari jumlah usaha kecil dan menengah yang ada di Kecamatan Bengkalis, maka jumlah koperasi yang ada di Kecamatan Bengkalis yang terdaftar sebanyak 223 unit. Terdiri atas koperasi yang beroperasi secara aktif sebanyak 177 Koperasi. 177 koperasi ini hanya bergerak dibidang simpan pinjam dan sebagian besar tergabung dalam Koperasi usaha swadaya masyarakat dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis.Instansi daerah Kabupaten Bengkalis yang memiliki kewenangan dalam mengatur sistem tata kelola koperasi adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Bengkalis. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 33 Tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bengkalis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Jenis penelitian adalah deskriptif yang selaras dengan pendapat Sugiyono (2005), yaitu penelitian yang mengungkapkan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Moleong (2002: 190), Penelitian kualitatif diartikan yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu dengan teknik menentukan informan berdasarkan karakteristik tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti. Informan merupakan keseluruhan dari pada objek yang diteliti di mana karakteristiknya telah diketahui. Informan yang tentunya dapat memberikan data relevan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Wawancara

Menurut Arikunto (2006 : 227), bahwa teknik wawancara (*interview*) adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner lisan yang diwujudkan dalam dialog antara peneliti dengan responden. Dari hasil tanya jawab tersebut, masalah-masalah atau data yang ditemukan dianalisis, dirumuskan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.

Kegiatan pengumpulan informasi yang dijalankan dengan menanyakan langsung kepada informan untuk memperoleh data kualitatif dalam upaya memperoleh pemahaman secara komprehensif terhadap penelitian yang dilakukan. Tujuan penggunaan teknik wawancara ini merupakan konfirmasi informasi dari responden mengenai objek yang diteliti. Teknik wawancara ini dimaksudkan juga untuk melengkapi data

¹ Fray dalam Asnawi Hasan, Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Sri Edi Swasono (ed), (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 158

dan informasi yang diperoleh melalui teknik-teknik lain, sehingga dapat melengkapi kekurangan data yang ingin diambil.

B. Dokumentasi

Dokumenasi adalah sumber informasi berupa bahan – bahan tertulis atau tercatat berupa arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen yang berakaitan dengan masalah yang diteliti. Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”.

Teknik analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik analisis data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan seperti yang dikemukakan Arikunto (2006 : 308). Analisis data, menurut Pottion dalam Moleong (2007:280), adalah proses mengatur urutan data, mengoordinasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Untuk melihat data-data yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1998:129) :

1. Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan masih berupa uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak direduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. *Display* (penyajian) data

Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik hasil akhir dari penyajian data dan menguji kebenaran hasil kesimpulan dari penelitian.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu; atribusi, delegasi, dan mandate. Menurut H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²

Dalam hal atribusi, penerimaan wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerimaan wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Kewenangan pemerintah daerah berkait erat dengan asas legalitas, Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara hukum yang menekan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang.³

Wewenang itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu atau keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum.⁴ Menurut S.F. Marbun secara yuridis pengertian

²*Ibid.* Hlm 7

³Ridwan HR. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII Press. Hlm 4-5

⁴*Ibid.* Hlm 72

wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum public atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.⁵

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya Koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan bagi penyusunan dan pengelolaan ekonominasional dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada rakyat banyak dengan asas demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip ekonomi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari Pasal ini dapat dipastikan bahwa:

1. Koperasi adalah badan usaha bukan Ormas;
2. Pendiri/ pemiliknya adalah orang-orang (perorangan/ individu) atau badan hukum Koperasi;

3. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan;
4. Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Menurut pendapat Fauquet dalam Pandji Anoraga menegaskan adanya 4 prinsip yang setidak-tidaknya harus dipenuhi oleh setiap badan yang menamakan dirinya Koperasi. Prinsip-prinsip itu adalah:⁶

1. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang di dalam hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dalam Koperasi. Bersumber dari ketentuan ini timbul ketentuan-ketentuan tentang pembagian atas sisa hasil usaha, kewajiban penyertaan uang simpanan untuk partisipasi dalam pembiayaan Koperasi, kewajiban ikut serta bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian yang terjadi pada Koperasi, atau ikut serta dalam pembentukan cadangan perorangan atau cadangan bersama dalam Koperasi; Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota; Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan;
2. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha Koperasi
3. Prinsip pertama dan kedua mutlak berlaku dalam Koperasi. Hal ini berarti bahwa dalam setiap organisasi atau perkumpulan yang menamakan dirinya sebagai Koperasi, kedua prinsip tersebut harus ada. Sedangkan prinsip ketiga dan keempat, jika perlu dapat ditiadakan, dalam arti bahwa prinsip itu dapat diterapkan atau diangkat sebagai ketentuan Koperasi jika keadaan dan kehendak anggota demikian adanya.

⁵*Opcit. SF. Marbun. Hlm 72*

⁶Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Cet. Kedua (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997), hal. 11.

Pengertian kebijakan publik harus diawali dengan pemahaman terhadap pengertian dari kebijakan. Kebijakan menurut S.A Wahab berdasarkan pendapat Friedrich, yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁷ Menurut Anderson ada beberapa ciri dari kebijakan yaitu: 1) setiap kebijakan mesti ada tujuannya, 2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri dan terpisah dari kebijakan lain, 3) kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, 4) kebijakan didasarkan pada hukum.

Harold Laswell juga memberikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan praktik-praktik tertentu. David Easton secara singkat memberikan definisi kebijakan publik sebagai *impact* dari aktivitas pemerintah.⁸ Kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Selanjutnya kebijakan publik tersebut setelah melalui analisa yang mendalam dan dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan publik. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah cara yang dipilih oleh sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya. Pada berikutnya, dilakukan evaluasi kebijakan yang tidak semata-mata melihat kesenjangan antara tujuan dan pencapaiannya, namun melingkupi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan. Menurut George C. Edwards III terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Terdapat beberapa indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik tentu saja akan menghasilkan komunikasi yang baik pula. Sering sekali yang terjadi dalam komunikasi adalah salah pengertian.
- b. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tentu saja pelaksana membutuhkan fleksibilitas.
- c. Konsistensi, yaitu perintah yang diberikan dalam melaksanakan sebuah kebijakan haruslah konsisten dan jelas. Karena jika berubah-ubah akan mengakibatkan kebingungan pada pelaksanaan kebijakan.

⁷Wahab, S.A. 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta. Hlm 3

⁸Harold D. Laswell, 1971, *A Preview of Policy Sciences*, American Elsevier, New York. Hlm 23

⁹George C Edward III, (edited), 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London. England. Hlm 32

2. Sumber Daya

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Beberapa indikator adalah:

- a. Staff, yaitu kegagalan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan biasanya disebabkan oleh mutu dan kualitas staff yang tidak memadai, mencukupi dan tidak kompeten dibidangnya.
- b. Informasi, yaitu implementor kebijakan harus mengetahui apa yang mereka lakukan disaat menjalankan perintah dan harus ada kepatuhan dari pelaksana kebijakan terhadap perintah yang telah diarahkan.

- c. Wewenang, yaitu kewenangan merupakan dasar otoritas bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

- d. Fasilitas, yaitu dalam menjalankan sebuah kebijakan maka dukung sarana dan prasarana menjadi penting untuk keberhasilan sebuah kebijakan.

3. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. Variabel dalam tanggapan atau disposisi adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, yaitu disposisi akan menimbulkan permasalahan jika dalam pelaksanaan kebijakan tidak didukung oleh birokrat yang memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi.

- b. Insentif, yaitu pemberian insentif dalam pelaksanaan sebuah kebijakan akan berdampak pada semangat para birokrat dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah

karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. Variabel dalam pelaksanaan struktur birokrasi adalah:

- a. Pengadaan *Standart Operation Procedure* (SOP)
- b. Fragmentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi di Kecamatan Bengkalis

Upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah sangat bergantung pada tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan setiap sub sistem di dalam MP3ED Kabupaten Bengkalis 2013-2027 mulai dari pemangku kebijakan, dunia usaha dan kelompok masyarakat di perdesaan serta perkotaan. Sehingga hal ini mampu memberikan dorongan kepada upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis. Agar dalam melaksanakan pentahapan ini dapat berjalan dengan baik perlu diperhatikan perkembangan ekonomi makro dan dinamika arah pembangunan di sekitar wilayah Kabupaten Bengkalis sepanjang pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan yang dilaksanakan nantinya, sehingga perlu disusun sejumlah arahan dan rekomendasi pada setiap pentahapan.

Termasuk dalam permasalahan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Bengkalis. Penjelasan pada pasal 33 Undang-undang dasar 1945 menjelaskan bahwa koperasi dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai integratif tatanan perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi dalam perekonomian nasional diatas, maka koperasi dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam menunjang perekonomian nasional.

Sejauh pengamatan penulis di lapangan, menunjukkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis telah melakukan perannya sebagai organisasi yang berupaya melaksanakan dan mengikuti serta menerapkan hasil dari pelatihan/pendidikan yang diadakan oleh koperasi sendiri maupun dinas atau lembaga lainnya. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Bina Usaha Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam kegiatan pemantapan kelembagaan koperasi di Kecamatan Bengkalis sejak tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis melakukan pembinaan terhadap pengurus, pengawas dan manajer serta karyawan koperasi di Kecamatan Bengkalis.
2. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis melakukan pembinaan anggota koperasi untuk peran serta aktif dalam koperasi di kecamatan Bengkalis.
3. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis melakukan pembinaan terhadap administrasi umum dan administrasi keuangan.
4. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis melakukan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi di Kecamatan Bengkalis.

5. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis memberikan kesadaran pentingnya koperasi kepada masyarakat di Kecamatan Bengkalis.
6. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis melakukan penyuluhan kesadaran koperasi bagi siswa sekolah.

Selain itu upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam optimalisasi peran koperasi di Kecamatan Bengkalis adalah melakukan penguatan dan pematapan organisasi pada koperasi di Kecamatan Bengkalis. Beberapa upaya ini meliputi komunikasi, gaji/bonus untuk karyawan yang semuanya terkandung dalam sistem manajerial. Manajemen ini menunjuk kepada proses, maka manajemen dapat diberi batasan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Keempat fungsi tersebut merupakan kunci bagi keberhasilan suatu manajemen. Pengertian manajemen itu dapat menunjuk kepada orang/sekelompok orang atau bisa kepada proses. Dalam hal yang disebut pertama, manajemen koperasi itu terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan manajer. Ada hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti bahwa tidak satu unsur pun akan bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya. Perlu dicatat bahwa pengorganisasian adalah proses managerial yang berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui kronologi selalu berkembang, lingkungan organisasi dapat berubah, yang mana manajer harus menyesuaikan strategi yang telah disusunnya, sehingga tujuan dari organisasi tetap dapat dicapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis secara rutin setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis melakukan penguatan modal usaha koperasi
2. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis memberikan bantuan fisik sarana dan prasarana usaha koperasi di Kecamatan Bengkalis
3. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis memfasilitasi kemitraan usaha koperasi dengan BUMN, BUMS dan dunia usaha lainnya.
4. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis memfasilitasi akses kelembaga keuangan (perbankan)
5. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis memfasilitasi pemasaran produk koperasi
6. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis mengembangkan usaha koperasi yang berorientasi global dengan kompetensi dan produk keunggulan daerah.

B. Faktor Penghambat Upaya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi di Kecamatan Bengkalis

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan peran Koperasi di Kecamatan Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi Antar Pelaksana Program Peningkatan Peran Koperasi

Beberapa transmisi komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi peningkatan peran koperasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Bengkalis antara

lain: Kepala Dinas selaku Pimpinan SKPD di Kota Dumai. Kepala Dinas yang ada merupakan pimpinan yang diberikan amanah untuk melakukan kegiatan Dinas sesuai dengan tupoksinya. Karena itu keberadaan Kepala Dinas tersebut merupakan alternatif sebagai media sosialisasi atau penyebarluasan informasi program peningkatan peran koperasi di Kecamatan Bengkalis.

Media cetak seperti majalah, bulletin, surat kabar, media elektronika seperti radio, televisiseperti Koran Riau Pos, Tribun Riau serta media Riau Televisi serta informasi melalui tempat ibadah menjadi salah satu alternatif untuk menyampaikan informasi mengenai program peningkatan peran koperasi di Kecamatan Bengkalis. Papan informasi merupakan media penyebarluasan informasi di setiap kantor-kantor koperasi di Kecamatan Bengkalis merupakan sarana sosialisasi program peningkatan peran koperasi di Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diwajibkan keberadaannya untuk seluruh koperasi. Bahkan dari itu papan informasi tersebut di tempatkan di pada tempat terbuka yang biasa dikunjungi oleh orang-orang. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang program peningkatan koperasi.

2. Faktor Sumber Daya yang Minim dalam Program Peningkatan Peran Koperasi di Kecamatan Bengkalis

Salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan program peningkatan peran koperasi di Kecamatan Bengkalis yaitu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini yang dimaksud adalah para pelaku program peningkatan peran koperasi di Kecamatan Bengkalis di bidang bina usaha koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.

3. Kurangnya Partisipasi Koperasi dalam Mendukung Program Peningkatan Peran Koperasi di Kecamatan Bengkalis

Bahwa yang dimaksud partisipasi pengurus dan anggota koperasi di Kecamatan Bengkalis disini adalah keterlibatan anggota koperasi di kecamatan Bengkalis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan kegiatan program peningkatan peran koperasi di Kecamatan Bengkalis. Sebagaimana mekanisme kerja yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa pola partisipasi pihak koperasi di Kecamatan Bengkalis memang sangat dominan dalam semua tahapan kegiatan program peningkatan peran koperasi di Kecamatan Bengkalis ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu kita tidak dapat pungkiri dan memahami dengan jelas bahwa program peningkatan peran koperasi di Kecamatan Bengkalis ini hanya bisa berhasil jika mendapat respon dan perhatian dari seluruh pihak baik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, pengurus koperasi dan masyarakat Kecamatan Bengkalis.

4. Pemahaman Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis yang Minim tentang Program Peningkatan Peran Koperasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, baik pada pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis yang terlibat pada pendataan dan pengelolaan koperasi di Kecamatan Bengkalis, ditemukan fakta-fakta empiris bahwa program peningkatan peran koperasi di Kecamatan Bengkalis belum terlaksana secara efektif dan efisien. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya dana, kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta tingkat partisipasi aktif dari staff dan pegawai dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis yang masih kurang. Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis khususnya dalam bidang pemantapan kelembagaan organisasi koperasi tidak banyak membantu, karena tidak diiringi oleh keseriusan dari pihak Dinas Koperasi dan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, bahwa upaya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalisasikan Peran Koperasi di Kecamatan Bengkalis dilakukan dengan beberapa bentuk strategi, yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan peran koperasi di Kecamatan Bengkalis.
2. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis melakukan pembinaan terhadap pengurus, pengawas dan manajer serta karyawan koperasi di Kecamatan Bengkalis.
3. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam optimalisasi peran koperasi di Kecamatan Bengkalis adalah melakukan penguatan dan pemantapan organisasi pada koperasi di Kecamatan Bengkalis.
4. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis melakukan penguatan modal usaha koperasi.

Selain itu, faktor-faktor yang menghambat upaya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalisasikan Peran Koperasi di Kecamatan Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi Antar Pelaksana Program Peningkatan Peran Koperasi
2. Faktor Sumber Daya yang Minim dalam Program Peningkatan Peran Koperasi di Kecamatan Bengkalis
3. Kurangnya Partisipasi Koperasi dalam Mendukung Program

Peningkatan Peran Koperasi di Kecamatan Bengkalis

4. Pemahaman Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis yang Minim tentang Program Peningkatan Peran Koperasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- S.F Marbun danMahfud, 1987.*Pokok-pokok hukum administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty.
- Ridwan HR. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII Press. Hlm 4-5
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* ,Cet. Kedua (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997).
- Wahab, S.A. 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Harold D. Laswell, 1971, *A Preview of Policy Sciences*, American Elsevier, New York.
- George C Edward III, (edited), 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London. England.

Dokumentasi :

- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan smpan pinjam oleh Koperasi.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 33 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.

